



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon (021) 5201590 (Hunting)



Nomor : KP.02.03/IV/5608/2022 18 Mei 2022  
Hal : Peralihan Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Yth. (Daftar sesuai Lampiran 1)

Sehubungan dengan pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan memperhatikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 bahwa **pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dikecualikan dari ketentuan dan diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan BLU/BLUD. Dalam hal BLU/BLUD belum memiliki peraturan pengadaan barang/jasa tersendiri, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU/BLUD berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah beserta peraturan perubahannya;**
2. Sesuai Pasal 7A Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 bahwa Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Personel Lainnya. Lebih lanjut diatur bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam bentuk Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. **Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).**
3. Sesuai surat Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP Nomor 8267/D.3.1/04/2021 Tanggal 23 April 2021 hal Penjelasan atas isu Penataan dan Pengelolaan JF PPBJ serta UKPBJ di lingkungan Kementerian Kesehatan disampaikan bahwa:
  - a. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PF PPBJ) berkedudukan di UKPBJ, dalam hal ini adalah UKPBJ Kementerian Kesehatan. Atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Pejabat Fungsional PPBJ tersebut kepada yang bersangkutan dapat diperhitungkan angka kredit dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 29 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. Dalam hal Satker BLU membutuhkan layanan pengadaan dari UKPBJ Kementerian Kesehatan, Kepala UKPBJ Kementerian Kesehatan dapat menugaskan Pejabat Fungsional PPBJ UKPBJ Kementerian Kesehatan untuk membantu pelaksanaan pemilihan penyedia atau pengelolaan pengadaan untuk paket-paket pengadaan pada Satker BLU;
4. Sesuai Pasal 11 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 tahun 2021 Tanggal 7 Mei 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, bahwa "Kementerian/Lembaga yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah dapat membentuk Satuan Pelaksana di bawah UKPBJ";
5. Berdasarkan ketentuan angka 4 di atas, bahwa UKPBJ Kementerian Kesehatan (dalam hal ini Biro Pengadaan Barang dan Jasa) dapat membentuk Satuan Pelaksana (Satpel) di Daerah/Provinsi tertentu yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Satpel dimaksud terdiri dari PNS dengan status kepegawaian di UKPBJ Kementerian Kesehatan yang ditempatkan/ditugaskan pada lokasi masing-masing Satpel, sehingga dimungkinkan ditempatkan sesuai dengan domisili PNS tersebut;
6. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, bahwa Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan;

7. Untuk menjamin kepastian karier Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Biro Pengadaan Barang dan Jasa melakukan pemetaan kebutuhan atas jabatan PBJ;
  - b. Bagi Pejabat Fungsional PPBJ yang berada di satuan kerja yang tidak mempunyai tugas pengadaan barang jasa, dan memilih tidak pindah ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa, maka harus beralih ke jabatan lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (*surat pernyataan dapat di unduh dan diisi pada link <https://linktr.ee/Dahti>* dan diberi nama file: Super\_nama PNS), karena penilaian kinerja sebagai pejabat fungsional dan angka kreditnya tidak dapat dinilai serta tidak dapat dijadikan pertimbangan pengembangan karier, baik untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang jabatan fungsional;
  - c. Bagi Pemangku Jabatan Pelaksana (Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana) dimungkinkan untuk tetap dalam jabatan tersebut selama berkedudukan pada satuan kerja BLU;
8. Selanjutnya, sesuai angka 7 poin b di atas dan untuk tertib administrasi, maka pengelola kepegawaian Unit Kerja wajib mengusulkan pemberhentian PNS yang bersangkutan dari jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa ke Biro Organisasi dan SDM secara online melalui Unit Utama masing-masing sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal

\*ttd\*

**Kunta Wibawa Dasa Nugraha**

Tembusan:  
Menteri Kesehatan RI

Lampiran 1:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi
2. Para Pimpinan Unit Kerja